

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kriminalitas merupakan salah satu dari masalah-masalah sosial yang ada, tindakan atau perbuatan ini sebagian besar berdampak buruk bagi pelaku ataupun korbannya. Tindak kriminal biasanya disebabkan oleh adanya rasa kurang kesejahteraan pelaku. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum ini, tentunya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan ketentraman kehidupan masyarakat, yang biasanya dicap masyarakat sebagai kejahatan.

Terhadap masalah kriminalitas yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banjarmasin Kalimantan Selatan, akhir-akhir ini kasus penyimpangan sosial dan tindak pidana seperti mencuri, membunuh, meperkosa, penyalahgunaan obat (narkoba) ini seolah-olah tidak ada hentinya malah semakin hari semakin bertambah, sebagai bukti ialah penuhnya penghuni di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan.

Pasal 1 angka 7 Undang –undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsayarakatan menyebutkan narapidana adalah terpidanan yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan dan akan menjalani masa hukuman sesuai keputusan tersebut. Setelah melewati proses peradilan maka mereka harus melakukan pola pembinaan yang diserahkan kepada Lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan hukuman.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatakan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. System Peradilan Pidana merupakan suatu system penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Usaha untuk mengubah system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan tersebut terwujud pada tahun 1964, karenanya kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.¹

C.I. Harsono menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan memandang sifat pemberi pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana. Hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat menerapkan kepandaianya sebagai bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulangi lagi.²

Ayat Al-Quran yang memuat tentang pelaksanaan pembinaan atau bimbingan ialah QS. Ali Imran ayat 104, yaitu sebagai berikut :

¹ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*". (Bandung; Citra AdityaBakti, 1991), Hal 130.

² C.I. Harsono, "*Sistem Baru Pemidanaan Narapidanan*". (Jakarta; Djambatan, 1997).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah diantara kamu ada golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.³

Serta Firman-Nya dalam QS. An-Nahl ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-Mu dialah yang lebih mengetahui siapa tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.⁴

Berpedoman pada ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah swt memerintahkan kepada hamba-Nya agar bisa memberikan seruan kepada sesama manusia baik berupa bimbingan, tuntunan, atau memberikan berbagai ilmu pengetahuan secara sistematis, dan berkesinambungan, yang dalam kaitan ini

³ Maulana Muhammad Ali “*Quran Suci Terjemah dan Tafsir*”.(Darul Kutubil Islamiyah Jakarta 2015). Hal 110.

⁴ Maulana Muhammad Ali “*Quran Suci Terjemah dan Tafsir*”.(Darul Kutubil Islamiyah Jakarta 2015). Hal 378.

adalah para petugas lapas membantu narapidana agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

System pembinaan pemasyarakatan dilakukan berdasarkan asas yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni :

1. Pengayoman,
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. Pendidikan,
4. Pembimbingan,
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berkaitan dengan poin tiga diatas yaitu pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya yang ditempuh untuk memperluas akses pendidikan guna mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Menurut ketua pengelola pembinaan kejar paket narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, peserta (narapidana) yang mengikuti pembinaan kejar paket A, paket B, paket C setiap tahun pengajaran berbeda beda, untuk tahun 2020 peserta pembinaan ini berjumlah 44 orang yang terdiri dari 19 paket B dan 25 paket C.⁵

Jika melihat tujuan Sistem Pemasyarakatan diatas dapat disimpulkan bahwa system pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindakan pidana yang sama serta kembali menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun, apakah pada kenyataan system pemasyarakatan (sebagai lembaga pembinaan narapidana) yang selama ini telah ditetapkan, apakah sudah terealisasikan apa belum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dilihat dari penuhnya penghuni (narapidanan dan tahanan) yang melebihi kapasitas lapas, yang mana kapasitas Lapas adalah 366 sedangkan sudah diisi 2519 orang,⁶ karena pembinaan narapidana harus didukung dengan sumber daya yang ada, baik petugas yang mempuni dan kesadaran narapidana untuk dibina serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagaimana pelaksanaan narapidana telah sesuai dengan konsep hukum. Maka untuk itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan lebih memadai lagi termasuk peran masyarakat

⁵ Wawancara dengan Hj. Syahriah, *Ketua Pengelola PKBM Az-Zahra*, Tanggal 2 Maret 2021. Jam 15.00 Wita

⁶ *Website Resmi Lapas Banjarmasin* 20 Desember 2020.

juga diperlukan karena apabila tidak berperan aktif maka pembinaan tidak dapat berhasil dengan baik.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul : “PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEJAR PAKET A, PAKET B DAN PAKET C PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka munculah permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pembinaan narapidana melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) kejar paket A, paket B dan paket C Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin ?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui program PKBM kejar paket A, paket B, dan paket C ?

C. Tujuan Penelitian.

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pembinaan narapidana melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Kejar paket A, paket B dan paket C Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala – kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui program PKBM Kejar paket A, paket B, dan paket C.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk :

1. Bahan informan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan pada Khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Pembinaan Narapidana.

Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan :
“proses, pembuatan, cara membina, usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.⁷

⁷ Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa (Pusat Bahasa). “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring Edisi III*”, diakses dari <https://kbbi.web.id/bina>.

Sedangkan narapidana adalah “orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.”⁸ Narapidana juga dapat diartikan seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.⁹ Adapun pembinaan narapidana yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu proses dan upaya perbaikan manusia yang telah melanggar hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian pada orang lain dan kemudian menerima sanksi dari hakim dengan pengambilan kemerdekaan sementara melalui kurungan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki mental seperti narapidana.

2. Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Program Kejar Paket A adalah satu program pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. Program ini dikembangkan setara dengan SD. Program Kejar Paket B adalah satu program pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. Program ini dikembangkan setara dengan SMP. Program Kejar Paket C adalah program pendidikan luar sekolah yang ditujukan bagi masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, dan kesempatan. Keadaan geografis tidak dapat mengikuti pendidikan disekolah menengah keatas yang sederajat yang

⁸ Jur Andi Hamzah, “*Termonologi Hukum Pidana*”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hal. 107

⁹ Soedjo Dirjosworo, “*Sejarah dan Azas Teknologi (Permasayarakatan)*”, (Amico, Bandung, 1992), hal. 192

nantinya lulusan paket C mendapat ijazah setara dengan SMA. Program paket A, Paket B atau Paket C diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/atau organisasi (lembaga/satuan) yang meliputi tujuan, sasaran, isi, dan jenis kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, instrument, biaya, organisasi penyelenggaraan, dan sebagainya.¹⁰

3. Lembaga Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan, pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan. Adapun Lembaga Pemasarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin sebagai suatu institusi Negara yang menampung dan membina narapidana yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berlokasi di Jln Mayjen Sutoyo, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan, yang merupakan tempat penulis mengadakan penelitian.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menjelaskan permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul :

¹⁰ Erwin Eka Septiyani. *“Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, PaketB, dan Paket CDi Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013”*.Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 2013. Hal. 12

1. Jurnal yang disusun oleh Istianah 2017 "*Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Di PKBM Bangun Karsa, Bangun Rejo Yogyakarta*", Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal ini fokus meneliti pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket B di PKBM Bangun Karsa sedangkan penulis meneliti bagaimana pembinaan narapidana melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Kejar paket A, paket B dan paket C Pada lembaga Pemasarakatan serta membahas kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap pembinaan narapidana melalui program PKBM.¹¹
2. Skripsi yang disusun oleh Fakhurrrazi 2013 "*Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin*"¹². Institut Agama Islam Antasari Banjarmasin. Skripsi ini meneliti hanya berfokus tentang bagaimana bimbingan keagamaan yang berada di Lembaga Pemasarakatan teluk dalam Banjarmasin. Sedangkan penulis disini berfokus meneliti bagaimana pembinaan narapidana melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Kejar paket A, paket B dan paket C Pada lembaga Pemasarakatan serta membahas kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap pembinaan narapidana melalui program

¹¹ Istianah, "*Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Di PKBM Bangun Karsa, Bangun Rejo Yogyakarta*", Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

¹² Fakhurrrazi, "*Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Teluk Dalam Banjarmasin*", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Antasari Banjarmasin, 2013.

PKBM. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama - sama studi kasus di Lembaga Pemasarakatn teluk dalam Banjarmasin.

3. Skripsi yang disusun oleh Erwin Eka Septiyani "*Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013*".¹³ Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pembinaan anak didik melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, Paket C Pada Lemabaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, kendala yang dihadapi dan upaya untuk menghadapi kendala tersebut. Sedangkan penulis disini berfokus meneliti bagaimana pembinaan narapidana melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Kejar paket A, paket B dan paket C di lembaga Pemasarakatan serta membahas kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap pembinaan narapidana melalui program PKBM. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu studi kasus di Lembaga pemasarakatan kusus Anak sedangkan penulis meneliti di Lembaga Pemasarakatan Umum.
4. Artikel Penelitian yang disusun oleh Suhendro "*Palaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Kecamatan Terentang*". Untan Pontianak. Artikel penelitian ini

¹³Erwin Eka Septiyani "*Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 201, Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

meneliti tentang pelaksanaan program pendidikan kesetaraan (PKBM) paket A, paket B, paket C di PKBM Merdeka. Sedangkan penulis disini focus kepada pembinaan narapidana melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) kejar paket A, paket B dan paket C Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu fokus kepada pendidikan kesetaraan untuk masyarakat luas sedangkan penulis disini focus kepada pembinaan kepribadian kejar paket untuk narapidana.¹⁴

5. Skripsi yang ddisusun oleh Marlinda Sari "*Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tamanan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul*". Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi terdahulu ini focus kepada peserta pendidikan kesetaraan yang berada diluar Lapas (masyarakat yang tidak bisa meneruskan sekolah) studi kasus di kabupaten Bantul sedangkan penulis disini focus kepada narapidana (pelaku tindak kejahatan yang status pendidikannya tidak selesai atau terputus karena suatu hal) studi kasus di Lapas Kelas IIA Banjarmasin.¹⁵

¹⁴ Suhendro "*Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Di Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) Kecamatan Terentang*", *Artikel Penelitian*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untan Pontianak. 2019

¹⁵ Marlinda Sari, "*Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tamanan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul*", Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan di bagi kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang memiliki perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, terdiri dari penyajian data yang meliputi laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, yaitu bagian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak yang terkait.